



P U T U S A N

Nomor 29 PK/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Dr. H. JOJO TARJONO, M.Sc.**;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 80 tahun/9 Mei 1938;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Semplak Nomor 180, RT. 03/
08, Desa Semplak, Kecamatan Bogor
Barat, Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bogor karena didakwa dengan Dakwaan Kombinasi sebagai berikut:

KESATU

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

**ATAU
KEDUA**

: Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 14 Januari 2015 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 29 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Jojo Tarjono, M.Sc. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat pencahariannya atau kebiasaanya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 379 a KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. Jojo Tarjono, M.Sc. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AAB 132008 tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp109.179.450,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 22 Januari 2010 atas nama nasabah Erna Juwita;
 - 4 (empat) lembar Kontra Bon Rolika Caterindo;
 - 1 (satu) lembar surat Rolika Caterindo perihal pembayaran hutang tanggal 25 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 29 April 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 6 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 13 Juli 2011;
 - 1 (satu) lembar surat dari H.J. Tarjono tanggal 8 November 2012;
 - 2 (lembar) Surat Jalan dari Toko Andre tanggal 1 Desember 2009;
 - 2 (lembar) Surat Jalan dari Toko Andre tanggal 8 Desember 2009;
 - 4 (lembar) Nota Toko Andre tanggal 15 Desember 2009;
 - 3 (lembar) Nota Bon dari Ibu Tarjono;
 - 1 (lembar) rincian tagihan Bu Tarjono;Semua barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 29 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Bogor tanggal 28 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Jojo Tarjono, M.Sc. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Jojo Tarjono, M.Sc. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. H. Jojo Tarjono M.Sc. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AAB 132008 tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp109.179.450,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 22 Januari 2010 atas nama nasabah Erna Juwita;
 - 4 (empat) lembar Kontra Bon Rolika Caterindo;
 - 1 (satu) lembar surat Rolika Caterindo perihal pembayaran hutang tanggal 25 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 29 April 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 6 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 13 Juli 2011;
 - 1 (satu) lembar surat dari H.J. Tarjono tanggal 8 November 2012;
 - 2 (lembar) Surat Jalan dari Toko Andre tanggal 1 Desember 2009;
 - 2 (lembar) Surat Jalan dari Toko Andre tanggal 8 Desember 2009;
 - 4 (lembar) Nota Toko Andre tanggal 15 Desember 2009;
 - 3 (lembar) Nota Bon dari Ibu Tarjono;
 - 1 (lembar) rincian tagihan Bu Tarjono;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 29 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 129/PID/2015/PT.Bdg tanggal 26 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Bgr tanggal 28 Januari 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Jojo Tarjono, M.Sc. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. H. Jojo Tarjono, M.Sc. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. H. Jojo Tarjono M.Sc. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AAB 132008 tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp109.179.450,00;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 22 Januari 2010 atas nama nasabah Erna Juwita;
 - 4 (empat) lembar Kontra Bon Rolika Caterindo;
 - 1 (satu) lembar surat Rolika Caterindo perihal pembayaran hutang tanggal 25 Januari 2010;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 29 April 2010;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 29 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 6 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H. J. Tarjono tanggal 13 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar surat dari H.J. Tarjono tanggal 8 November 2012;
- 2 (lembar) Surat Jalan dari Toko Andre tanggal 1 Desember 2009;
- 2 (lembar) Surat Jalan dari Toko Andre tanggal 8 Desember 2009;
- 4 (lembar) Nota Toko Andre tanggal 15 Desember 2009;
- 3 (lembar) Nota Bon dari Ibu Tarjono;
- 1 (lembar) rincian tagihan Bu Tarjono;

Semua barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/PID/2016 tanggal 5 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Dr. H. JOJO TARJONO, M.Sc. tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid/PK/2018/PN.Bgr *juncto* Nomor 308/Pid.B/2014/PN.Bgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2018, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2018, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 29 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 19 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 16 Agustus 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* diketemukan fakta mengenai terjadinya hubungan hukum antara PT. Rolika Caterindo dengan saksi Grace Setiawati selaku pemilik Toko Andre, yaitu hubungan jual beli bahan sembako dimana PT. Rolika Caterindo selaku Pembeli dan saksi Grace Setiawati selaku Penjual;
- Bahwa Terpidana berkedudukan selaku Komisaris pada PT. Rolika Caterindo yang mempunyai tugas mengawasi perusahaan tersebut;
- Bahwa PT. Rolika Caterindo memesan bahan sembako ke Toko Andre dan yang mempunyai inisiatif memesan adalah saksi Sambas selaku Manager Gudang sesuai kebutuhan PT. Rolika Caterindo, sedangkan yang membayar adalah Agung selaku Bagian Keuangan PT. Rolika Caterindo;
- Bahwa total pembelian bahan sembako PT. Rolika Caterindo kepada Toko Andre adalah sebesar Rp112.679.450,00 (seratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 29 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana mengakui adanya pesanan pembelian bahan sembako dari PT. Rolika Caterindo ke Toko Andre dan disepakati akan dibayar kepada saksi Grace Setiawati setelah PT. Yamaha melunasi catering kepada PT. Rolika Caterindo dan setelah asset PT. Rolika Caterindo berupa apartemen di Bandung laku terjual. Atas kesepakatan tersebut, saksi Grace Setiawati menyetujuinya dan Terpidana juga telah melunasi sebagian hutangnya dengan mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening saksi Grace Setiawati dan membayar secara tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa hutang PT. Rolika Caterindo kepada saksi Grace Setiawati adalah sebesar Rp109.179.450,00 (seratus sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa namun ternyata PT. Rolika Caterindo tidak mampu melunasi pembayaran hutangnya kepada saksi Grace Setiawati karena PT. Rolika Caterindo sudah tidak aktif dan tidak melakukan aktivitas usahanya lagi akibat menjadi korban penipuan proyek fiktif di Jakarta;
- Bahwa mengenai pembayaran melalui bilyet giro bukan atas inisiatif Terpidana, melainkan inisiatif dari saksi Sambas dan kemudian diserahkan kepada saksi Grace Setiawati, akan tetapi dananya tidak mencukupi sehingga saksi Grace Setiawati belum mendapatkan pelunasan pembayaran hutang sama sekali dari PT. Rolika Caterindo;
- Bahwa Terpidana tidak kenal dan tidak berhubungan langsung mengenai jual beli bahan sembako dari Toko Andre;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jelas hubungan hukum antara Terpidana selaku Komisaris dari PT. Rolika Caterindo dengan saksi Grace Setiawati selaku pemilik Toko Andre adalah hubungan hukum jual beli dimana PT. Rolika Caterindo masih belum melunasi hutangnya kepada Toko Andre atau dengan kata lain PT. Rolika Caterindo melalui Terpidana telah melakukan wanprestasi, yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur keperdataan dan diselesaikan oleh Hakim Perdata;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 29 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu Hakim telah khilaf atau keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tidak menerangkan fakta secara tepat dan benar unsur delik pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/PID/2016 tanggal 5 April 2016 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Dr. H. JOJO TARJONO, M.Sc.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 K/PID/2016 tanggal 5 April 2016 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **Dr. H. JOJO TARJONO, M.Sc.** terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 29 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor AAB 132008 tanggal 21 Januari 2010 sebesar Rp109.179.450,00;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan tanggal 22 Januari 2010 atas nama nasabah Erna Juwita;
 - c. 4 (empat) lembar Kontra Bon Rolika Caterindo;
 - d. 1 (satu) lembar surat Rolika Caterindo, perihal pembayaran hutang tanggal 25 Januari 2010;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H.J. Tarjono tanggal 29 April 2010;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H.J. Tarjono tanggal 6 Oktober 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari H.J. Tarjono tanggal 13 Juli 2011;
 - h. 1 (satu) lembar surat dari H.J. Tarjono tanggal 8 November 2012;
 - i. 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko Andre tanggal 1 Desember 2009;
 - j. 2 (dua) lembar Surat Jalan dari Toko Andre tanggal 8 Desember 2009;
 - k. 4 (empat) lembar Nota Toko Andre tanggal 15 Desember 2009;Dikembalikan kepada saksi Hartjianto;
 - l. 3 (tiga) lembar Nota Bon dari Ibu Tarjono;
 - m. 1 (satu) lembar rincian tagihan Bu Tarjono;Dikembalikan kepada saksi Sanusi;
5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2018** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 29 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 29 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)